



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung DIA Lantai 3
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S-74/KSAP/IX/2007
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pencatatan Deposito

19 September 2007

Yth. Bupati Aceh Utara
Di Lhokseumawe

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor 900/ /2007 tanggal 4 September 2007, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan penempatan saldo kas yang belum digunakan dalam bentuk deposito dalam SK Bupati Aceh Utara Nomor 191 Tahun 2002 tentang Peningkatan PAD melalui Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui deposito adalah pengaturan manajemen kas yang menjadi kewenangan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Penempatan saldo kas yang belum digunakan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan, karena adanya penerimaan yang melebihi pengeluaran berikut pencairannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Bentuk penanaman ini harus likuid, berjangka pendek dan dapat dicairkan sewaktu diperlukan.
3. Dalam PSAP 02 par 8 dinyatakan bahwa pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dengan demikian, penempatan saldo kas dalam bentuk deposito tidak dapat dikelompokkan sebagai transaksi pembiayaan.
4. Dalam PSAP 03 par 9 dijelaskan bahwa setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

5. Berdasarkan butir (4) tersebut di atas, maka deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan merupakan Setara Kas yang merupakan komponen SILPA dalam kelompok Ekuitas Dana Lancar di Neraca (Lampiran III B PSAP 01). Pada waktu penyusunan RAPBD tahun berikutnya SILPA tersebut menjadi unsur anggaran Penerimaan Pembiayaan (Lampiran IV B PSAP 02).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak